



PUTUSAN
Nomor 22/Pid.B/2024/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

- 1. Nama lengkap : **SAUKANI ALIAS BONCEL BIN MASRUNI;**
- 2. Tempat lahir : Sengayam;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 7 Mei 2000;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Jl. P. Suryanata 3 RT 06 RW 00 Desa Tapis Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

- 1. Nama lengkap : **ALPI ASPIANOR BIN AGAT;**
- 2. Tempat lahir : Sengayam;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 15 Juni 2003;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Desa Sengayam RT 04 RW 01 Kec. Pamukan Barat Kab. Kota Baru Prov. Kalimantan Selatan;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
- 2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;

5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 22/Pid.B/2024/PN Tgt tanggal 17 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2024/PN Tgt tanggal 17 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat tuntutan Nomor Reg. Perkara PDM-01/PASER/Eku.2/01/2024 tanggal 20 Februari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAUKANI Als BONCEL dan ALPI ASPIANOR Bin AGAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan "Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" melanggar pasal 170 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan kesatu Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah gunting kecil;
 2. 3 (tiga) buah kayu balok
Dirampas Untuk Dimusnahkan
 3. Sepeda motor Honda Scoopy warna Cream Susu Tanpa Body Motor dengan No. Pol KT 2120 EBC (No.Pol Palsu/tidak sesuai dengan yang asli sepeda motor tersebut);
Dikembalikan kepada yang berhak

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-01/PASER/Eku.2/01/2024 tanggal 4 Januari 2024, sebagai berikut:

PERTAMA

ahwa Terdakwa I SAUKANI Als BONCEL Bin MASRUNI dan Terdakwa II ALPI ASPIANOR Bin AGAT pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah kost Jl. Bhayangkara Gang Sentosa Kec. Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan, barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira 17.00 WITA terdakwa I dan terdakwa II jalan dari Sengayam Prov. Kalsel menggunakan sepeda motor scoopy warna cream susu dengan nopol 2120 menuju tanah grogot. Sekira pukul 20.00 WITA terdakwa I dan terdakwa II menuju masjid Agung untuk beristirahat, sebelum sampai ke masjid Agung, terdakwa I dan terdakwa II didatangi dan dihadang oleh saksi ANDI ISWANSYAH bersama teman-temannya, melihat hal tersebut terdakwa I dan terdakwa II langsung pergi untuk melarikan diri. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 14.00 WITA terdakwa I dan terdakwa II mendatangi kos saksi YULIANA, dimana terdakwa I yakin bahwa saksi ANDI ISWANSYAH berada dikos tersebut. Sesampainya di kos tersebut terdakwa I melihat saksi ANDI ISWANSYAH lalu menanyakan apa maksud dan tujuan saksi ANDI ISWANSYAH menghadang terdakwa I dan terdakwa II, karena saksi tidak menjawab, kemudian terdakwa I melakukan pemukulan kepada saksi ANDI ISWANSYAH dengan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali kearah kepala, selanjutnya terdakwa II juga melakukan pemukulan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Tgt



kepada saksi ANDI ISWANSYAH kearah wajah sebanyak 2 (dua) kali lalu terdakwa II mengambil kayu balok dengan ukuran kurang lebih setengah meter dan memukulkan kayu tersebut kearah kepala bagian atas saksi ANDI ISWANSYAH sebanyak 3 (tiga) kali. Selanjutnya saksi YULIANA melarai perbuatan kekerasan yang dilakukan terdakwa I dan terdakwa II secara bersama-sama, kemudian terdakwa I dan terdakwa II meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa berdasarkan Surat VISUM ET REPERTUM RSUD Panglima Sebaya Pemerintah Kabupaten Paser nomor : 057 / VER / XI / 2023 tanggal 09 November 2023 atas nama saksi ANDI ISWABSYAH yang ditanda tangani oleh Dr. Fairuz Sa'adah dengan kesimpulan ditemukan luka lecet didahi, pelipis, punggung dan leher korban akibat kekerasan benda tumpul. Terdapat memar kemerahan dipunggung, pinggang dan lengan atas kiri korban akibat kekerasan benda tumpul Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I SAUKANI Als BONCEL Bin MASRUNI dan Terdakwa II ALPI ASPIANOR Bin AGAT pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 14.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah kost Jl. Bhayangkara Gang Sentosa Kec. Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan penganiayaan perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira 17.00 WITA terdakwa I dan terdakwa II jalan dari Sengayam Prov. Kalsel menggunakan sepeda motor scoopy warna cream susu dengan nopol 2120 menuju tanah grogot. Sekira pukul 20.00 WITA terdakwa I dan terdakwa II menuju masjid Agung untuk beristirahat, sebelum sampai ke masjid Agung, terdakwa I dan terdakwa II didatangi dan dihadang oleh saksi ANDI ISWANSYAH bersama teman-temannya, melihat hal tersebut terdakwa I dan terdakwa II langsung pergi untuk melarikan diri. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 14.00 WITA terdakwa I dan terdakwa II mendatangi kos saksi YULIANA, dimana terdakwa I yakin bahwa saksi ANDI ISWANSYAH berada dikos tersebut. Sesampainya di kos tersebut terdakwa I melihat saksi ANDI ISWANSYAH lalu menanyakan apa



maksud dan tujuan saksi ANDI ISWANSYAH menghadang terdakwa I dan terdakwa II, karena saksi tidak menjawab, kemudian terdakwa I melakukan pemukulan kepada saksi ANDI ISWANSYAH dengan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali kearah kepala, selanjutnya terdakwa II juga melakukan pemukulan kepada saksi ANDI ISWANSYAH kearah wajah sebanyak 2 (dua) kali lalu terdakwa II mengambil kayu balok dengan ukuran kurang lebih setengah meter dan memukulkan kayu tersebut kearah kepala bagian atas saksi ANDI ISWANSYAH sebanyak 3 (tiga) kali. Selanjutnya saksi YULIANA meleraikan perbuatan kekerasan yang dilakukan terdakwa I dan terdakwa II secara bersama-sama, kemudian terdakwa I dan terdakwa II meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa berdasarkan Surat VISUM ET REPERTUM RSUD Panglima Sebaya Pemerintah Kabupaten Paser nomor : 057 / VER / XI / 2023 tanggal 09 November 2023 atas nama saksi ANDI ISWANSYAH yang ditanda tangani oleh Dr. Fairuz Sa'adah dengan kesimpulan ditemukan luka lecet didahi, pelipis, punggung dan leher korban akibat kekerasan benda tumpul. Terdapat memar kemerahan dipunggung, pinggang dan lengan atas kiri korban akibat kekerasan benda tumpul. Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dengan isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDI ISWANSYAH Bin ANDI RUSMALA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan;
 - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengalami peristiwa pemukul yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 12.30 WITA di dalam kost Saksi Yuliana yang terletak di Gg. Sentosa Jl. Bhayangkara Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov Kaltim;
 - Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 12.30 WITA Ketika saksi sedang berada di Kost Sdr. Yuliana, saksi mendengar suara ketukan pintu, kemudian saksi bertanya siapa itu dan suara ketukan pintu tersebut makin keras. Ketika saksi membuka pintu tersebut Terdakwa 1 Saukani Alias Boncel Bin Masruni langsung memukul saksi ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah mata kanan dan kemudian saksi berusaha untuk menangkis pukulan tersebut, kemudian tiba-tiba Terdakwa 2 Alpi Aspianor Bin Agat ikut juga memukuli saksi sehingga saksi terjatuh ke lantai, kemudian saksi di injak-injak oleh Para Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa 2 Alpi Aspianor Bin Agat keluar kamar dan mengambil sebatang kayu dan memukuli saksi dengan menggunakan kayu dan pada saat yang bersamaan Terdakwa 1 Saukani Alias Boncel Bin Masruni keluar juga dan mengambil kayu dan kembali ke dalam untuk memukuli saksi dengan kayu tersebut bersama-sama dengan Terdakwa 2 Alpi Aspianor Bin Agat. Kemudian saat saksi Yuliana bangun dari tidurnya, saksi Yuliana berusaha meleraikan dengan cara merebut kayu yang dipegang oleh Terdakwa 1 Saukani Alias Boncel Bin Masruni dan menaruhnya di samping kasur, namun kemudian Terdakwa 1 Saukani Alias Boncel Bin Masruni mengambil sebilah gunting yang ada dimeja rias dengan tujuan untuk menikam saksi tetapi dihentikan oleh Saksi Yuliana sehingga gunting tersebut terlepas. Kemudian Terdakwa 1 Saukani Alias Boncel Bin Masruni mengambil lagi kayu dari luar rumah untuk memukuli saksi dan saat yang bersamaan Terdakwa 2 Alpi Aspianor Bin Agat tetap memukuli badan saksi. Ketika Saksi Yuliana mencoba untuk menghalangi terdakwa, saksi Yuliana terkena pukulan dari Terdakwa 2 Alpi Aspianor Bin Agat dan kemudian Terdakwa 1 Saukani Alias Boncel Bin Masruni marah kepada Terdakwa 2 Alpi Aspianor Bin Agat sehingga terjadi pertengkaran. Selanjutnya saat mereka bertengkar, saksi menggunakan kesempatan untuk melarikan diri dan bersembunyi di belakang kost Saksi Yuliana dan menghubungi teman Saksi untuk diantar ke kantor polisi melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi mengalami luka memar pada bagian mata kanan dan kiri, dahi dan kepala benjol, lengan kiri tangan kanan dan kiri serta punggung mengalami memar.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi YULIANA Binti MUKHYAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pemukulan yang dialami oleh Saksi Andi tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 12.30 WITA di dalam

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar kost Saksi yang terletak di di Gg. Sentosa Jl. Bhayangkara Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov Kaltim;

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Andi dan pelakunya adalah Terdakwa 1 Saukani Alias Boncel Bin Masruni dan Terdakwa ASPIANNOR Alias ASPI Bin JOHANSYAH;
- Bahwa Terdakwa 1 Saukani Alias Boncel Bin Masruni melakukan pemukulan dengan tangan kosong sedangkan Terdakwa 2 Alpi Aspianor Bin Agat melakukan pemukulan dengan kayu balok;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Andi pada bagian kepala, muka dan punggung dengan menggunakan tangan kosong dan kayu balok secara bergantian dan juga ada menginjak atau menendang perut Saksi Andi tidak terhitung berapa kali jumlahnya;
- Bahwa Terdakwa 1 Saukani Alias Boncel Bin Masruni merupakan mantan pacar Saksi dan dia cemburu dengan Saksi Andi;
- Bahwa saat dipukuli oleh Para Terdakwa tersebut, seingat saksi bahwa Saksi Andi tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum nomor : 057 / VER / XI / 2023 tanggal 09 November 2023 atas nama Andi Iswansyah yang ditanda tangani oleh Dr. Fairuz Sa'adah;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Saukani Alias Boncel Bin Masruni:

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Terdakwa 2 Alpi Aspianor Bin Agat yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Andi;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 14.00 WITA di rumah kos saksi Yuliana yang terletak di Jl. Bhayangkara gg. Senotsa Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov Kaltim;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 November 2023 sekira 17.00 WITA Terdakwa bersama dengan Terdakwa 2 Alpi Aspianor Bin Agat Jalan dari sengayam Prov. Kalimantan Selatan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy menuju Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kaltim, sekira Jam 20.00 WITA kami tiba di Tanah Grogot, selanjutnya kami menuju Masjid Agung untuk istirahat, sebelum sampai di masjid Agung Terdakwa berpapasan dengan Saksi Andi yang Terdakwa dengar seperti meneriaki Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 10 November 2023 sekira Pukul 14.00 WITA Terdakwa bersama Terdakwa 2 Alpi

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aspianor Bin Agat mendatangi rumah kos saksi Yuliana, karena Terdakwa yakin saksi Andi Iswansyah pasti ada disana, dan sesampainya kami di kos saksi Yuliana, Terdakwa melihat ada Saksi Andi, kemudian setelah mengetuk pintu kamar kost Saksi Yulian dan dibuka oleh Saksi Andi, spontan Terdakwa langsung memukul Saksi Andi dengan menggunakan tangan kosong sebanyak tiga kali pada bagian kepala atas dilanjutkan oleh Terdakwa 2 Alpi Aspianor Bin Agat melakukan pemukulan menggunakan tanga kosong pada bagian wajah sebanyak dua kali, selanjutnya melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu balok pada bagian kepala atas sebanyak tiga kali;

Terdakwa 2 Alpi Aspianor Bin Agat:

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Terdakwa 1 Saukani Alias Boncel Bin Masruni yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Andi;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 14.00 WITA di rumah kos saksi Yuliana yang terletak di Jl. Bhayangkara gg. Senotsa Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov Kaltim;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 November 2023 sekira Pukul 14.00 WITA Terdakwa bersama boncell mendatangi rumah kos saksi Yuliana, an sesampainya kami di kos saksi Yuliana, Terdakwa menunggu di motor sedangkan Terdakwa 1 Saukani Alias Boncel Bin Masruni yang mendatangi kamar kost Saksi Yuliana, kemudian tidak berapa lama Terdakwa mendengar keributan dari arah kamar kost Saksi Yuliana tersebut dan Terdakwa mendatangi kamar kostnya, setelah sampai di kamar kost tersebut Terdakwa melihat Terdakwa 1 Saukani Alias Boncel Bin Masruni sedang memukuli Saksi Andi, kemudian Terdakwa membantu Terdakwa 1 Saukani Alias Boncel Bin Masruni melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong pada bagian wajah sebanyak dua kali, dan dilanjutkan dengan melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu balok pada bagian kepala atas sebanyak tiga kali;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah gunting kecil;
2. 3 (tiga) buah kayu balok
3. Sepeda motor Honda Scoopy warna cream susu tanpa body motor dengan No. Pol KT 2120 EBC;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 12.30 WITA ketika Saksi Andi sedang berada di dalam kamar kost Saksi Yuliana, Saksi Andi mendengar suara ketukan pintu, kemudian saksi Andi bertanya siapa itu dan suara ketukan pintu tersebut makin keras. Ketika saksi membuka pintu tersebut Terdakwa 1 Saukani Alias Boncel Bin Masruni langsung memukul ke arah mata kanan Saksi namun di tepis oleh Saksi Andi dan ketika Terdakwa 1 Saukani Alias Boncel Bin Masruni sedang memukuli Saksi Andi, Terdakwa 2 Alpi Aspianor Bin Agat ikut memukuli saksi Andi sehingga saksi Andi terjatuh ke lantai, kemudian saksi di injak-injak oleh Para Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa 2 Alpi Aspianor Bin Agat keluar kamar dan mengambil sebuah balok kayu dan memukuli saksi dengan menggunakan kayu dan pada saat yang bersamaan Terdakwa 1 Saukani Alias Boncel Bin Masruni keluar juga dan mengambil balok kayu dan kembali ke dalam untuk memukuli saksi dengan kayu tersebut bersama-sama dengan Terdakwa 2 Alpi Aspianor Bin Agat. Kemudian pada saat Saksi Yuliana bangun dari tidurnya, saksi Yuliana berusaha meleraikan dengan cara merebut balok kayu dari Terdakwa 1 Saukani Alias Boncel Bin Masruni dan menaruhnya di samping Kasur, kemudian Terdakwa 1 Saukani Alias Boncel Bin Masruni mengambil sebuah gunting yang ada di meja rias dengan tujuan untuk menikam Saksi Andi tetapi dihentikan oleh saksi Yuliana sehingga gunting tersebut terlepas. Kemudian Terdakwa 1 Saukani Alias Boncel Bin Masruni mengambil lagi kayu dari luar rumah untuk memukuli Saksi dan saat yang bersamaan Terdakwa 2 Alpi Aspianor Bin Agat tetap memukuli kearah badan saksi, namun ketika Saksi Yuliana mencoba untuk menghalangi Terdakwa 2 Alpi Aspianor Bin Agat, saksi Yuliana terkena pukulan dari Terdakwa 2 Alpi Aspianor Bin Agat dan kemudian Terdakwa 1 Saukani Alias Boncel Bin Masruni marah kepada Terdakwa 2 Alpi Aspianor Bin Agat sehingga terjadi pertengkaran. Selanjutnya saat Para Terdakwa tersebut bertengkar, Saksi Andi menggunakan kesempatan untuk melarikan diri dan bersembunyi di belakang kost Saksi Yuliana dan menghubungi temannya untuk diantar ke kantor polisi melaporkan kejadian tersebut;
2. Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum RSUD Panglima Sebaya Pemerintah Kabupaten Paser nomor : 057 / VER / XI / 2023 tanggal 09 November 2023 atas nama saksi ANDI ISWABSYAH yang ditanda tangani oleh Dr. Fairuz Sa'adah dengan kesimpulan ditemukan luka lecet di dahi, pelipis, punggung dan leher korban akibat kekerasan benda tumpul. Terdapat memar kemerahan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipunggung, pinggang dan lengan atas kiri korban akibat kekerasan benda tumpul;

3. Bahwa akibat kekerasan yang didalamnya, Saksi Andi tidak dapat beristirahat di rumah selama 3 (tiga) hari;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, dan Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, langsung memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yang melakukan tindak pidana bukan saja orang sebagai manusia (*naturlijk person*), akan tetapi juga badan hukum;

Menimbang khusus dalam perkara *a quo*, bahwa unsur barang siapa haruslah dipandang sebagaimana dimaksud dalam KUHP yaitu manusia selaku “*naturlijk person*”, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang unsur barang siapa merupakan unsur subyektif yang menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana tersebut, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana yang bersangkutan;

Menimbang bahwa di persidangan yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, di Gedung Pengadilan Negeri Tanah Grogot, Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana dan setelah Hakim Ketua Sidang menanyakan identitasnya, Para Terdakwa membenarkan bahwa mereka bernama Terdakwa 1 Saukani Alias Boncel Bin Masruni dan Terdakwa 2 Alpi Aspianor Bin Agat dan begitu pula terhadap identitasnya yang lain, selain itu selama persidangan Saksi-saksi telah membenarkan bahwa orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah benar Terdakwa 1 Saukani Alias Boncel Bin Masruni dan Terdakwa 2 Alpi Aspianor Bin Agat sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut (*non error in persona*);

Menimbang bahwa oleh karena tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum (*non error in persona*) antara Terdakwa 1 Saukani Alias Boncel Bin Masruni dan Terdakwa 2 Alpi Aspianor Bin Agat yang dihadapkan di persidangan dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”

Menimbang bahwa pengertian unsur dengan terang-terangan adalah bahwa perbuatan itu dilakukan secara nyata, dapat dilihat orang dan tidak sembunyi-sembunyi;

Menimbang bahwa pengertian dengan tenaga bersama adalah bahwa perbuatan yang dilakukan haruslah dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan mengerahkan tenaga dari 2 (dua) orang atau lebih tersebut;

Menimbang bahwa pengertian kekerasan terhadap orang adalah bahwa setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan kepada orang lain baik rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat, sedangkan kekerasan terhadap barang adalah bahwa setiap perbuatan yang berakibat rusaknya barang tersebut;

Menimbang bahwa dari fakta hukum angka 1 dan 2 di atas, dapat disimpulkan bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 12.30 WITA ketika Saksi Andi sedang berada di dalam kamar kost Saksi Yuliana, Saksi Andi mendengar suara ketukan pintu, kemudian saksi Andi bertanya siapa itu dan suara ketukan pintu tersebut makin keras. Ketika saksi membuka pintu tersebut Terdakwa 1 Saukani Alias Boncel Bin Masruni langsung memukul ke arah mata kanan Saksi namun di tepis oleh Saksi Andi dan ketika Terdakwa 1 Saukani Alias Boncel Bin Masruni sedang memukuli Saksi Andi, Terdakwa 2 Alpi Aspianor Bin Agat ikut memukuli saksi Andi sehingga saksi Andi terjatuh ke lantai, kemudian saksi di injak-injak oleh Para Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa 2 Alpi Aspianor Bin Agat keluar kamar dan mengambil sebuah balok kayu dan memukuli saksi dengan menggunakan kayu dan pada saat yang bersamaan Terdakwa 1 Saukani Alias Boncel Bin Masruni keluar juga dan mengambil balok kayu dan kembali ke dalam untuk memukuli saksi dengan kayu tersebut bersama-sama dengan Terdakwa 2 Alpi Aspianor Bin Agat. Kemudian pada saat Saksi Yuliana bangun dari tidurnya, saksi Yuliana berusaha meleraikan dengan cara merebut balok kayu dari Terdakwa 1 Saukani Alias Boncel Bin Masruni dan menaruhnya di samping Kasur, kemudian Terdakwa 1 Saukani Alias Boncel Bin Masruni mengambil sebuah gunting yang ada di meja rias dengan tujuan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Tgt



untuk menikam Saksi Andi tetapi dihentikan oleh saksi Yuliana sehingga gunting tersebut terlepas. Kemudian Terdakwa 1 Saukani Alias Boncel Bin Masruni mengambil lagi kayu dari luar rumah untuk memukuli Saksi dan saat yang bersamaan Terdakwa 2 Alpi Aspianor Bin Agat tetap memukuli kearah badan saksi, namun ketika Saksi Yuliana mencoba untuk menghalangi Terdakwa 2 Alpi Aspianor Bin Agat, saksi Yuliana terkena pukulan dari Terdakwa 2 Alpi Aspianor Bin Agat dan kemudian Terdakwa 1 Saukani Alias Boncel Bin Masruni marah kepada Terdakwa 2 Alpi Aspianor Bin Agat sehingga terjadi pertengkaran. Selanjutnya saat Para Terdakwa tersebut bertengkar, Saksi Andi menggunakan kesempatan untuk melarikan diri dan bersembunyi di belakang kost Saksi Yuliana dan menghubungi temannya untuk diantar ke kantor polisi melaporkan kejadian tersebut;

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum RSUD Panglima Sebaya Pemerintah Kabupaten Paser nomor : 057 / VER / XI / 2023 tanggal 09 November 2023 atas nama saksi ANDI ISWABSYAH yang ditanda tangani oleh Dr. Fairuz Sa'adah dengan kesimpulan ditemukan luka lecet di dahi, pelipis, punggung dan leher korban akibat kekerasan benda tumpul. Terdapat memar kemerahan dipunggung, pinggang dan lengan atas kiri korban akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum tersebut terbukti bahwa perbuatan Terdakwa 1 Saukani Alias Boncel Bin Masruni dan Terdakwa 2 Alpi Aspianor Bin Agat yang memukuli Saksi Andi menggunakan tangan kosong dan juga dengan balok kayu sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan kepada Saksi Andi mengalami luka lecet di dahi, pelipis, punggung, dan memar kemerahan dipunggung, pinggang dan lengan atas kiri, jelas telah menimbulkan kesengsaraan fisik yang dialami oleh Saksi Andi sehingga ia pun harus beristirahat di rumah selama 3 (tiga) hari;

Menimbang bahwa oleh karena terbukti Terdakwa 1 Saukani Alias Boncel Bin Masruni dan Terdakwa 2 Alpi Aspianor Bin Agat melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi KAMELIA Binti MOTO, maka unsur **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam penjatuhan pidana harus dipertimbangkan apakah Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang tersebut, untuk itu Majelis Hakim melakukan pengamatan terhadap tingkah laku Para



Terdakwa selama di persidangan dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa lancar dalam berkomunikasi dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan terlebih lagi Para Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa terganggu kejiwaannya, berada dalam pengaruh daya paksa (*overmacht*), melakukan pembelaan terpaksa, sedang melaksanakan ketentuan Undang-undang, ataupun melakukan perintah jabatannya, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai tingkat kesalahannya tersebut;

Menimbang bahwa ancaman pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP menganut sistem tunggal, yaitu pidana penjara paling lama lima tahun dan enam bulan;

Menimbang bahwa dalam surat tuntutan Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan, dan atas tuntutan tersebut Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa masih muda, belum pernah dihukum, tertib mengikuti jalannya persidangan, mengakui seluruh perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum dan permohonan keringanan hukuman tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dengan mengingat teori korektif dan rehabilitatif, maka Majelis Hakim tidak sepakat dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum dihubungkan dengan tingkat kesalahannya tersebut, dan Majelis Hakim menilai adalah adil apabila Para Terdakwa dihukum sesuai dengan amar putusan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka menurut Pasal 22 ayat (4) KUHP, Pasal 197 ayat (1) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah gunting kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 3 (tiga) buah kayu balok;
3. Sepeda motor Honda Scoopy warna cream susu tanpa body motor dengan No. Pol KT 2120 EBC;

terhadap barang bukti nomor 1 dan 2 di atas, dipertimbangkan oleh karena merupakan barang untuk melakukan kejahatan dan tidak bernilai ekonomis maka ditetapkan untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti nomor 3 karena tidak terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa 1 Saukani Alias Boncel Bin Masruni;

Menimbang oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 222 ayat (1) UU nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan luka fisik kepada Saksi Andi Iswansyah Bin Andi Rusmala;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa masih muda;
- Para Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Mengingat ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 Saukani Alias Boncel Bin Masruni dan Terdakwa 2 Alpi Aspianor Bin Agat** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah gunting kecil;
 2. 3 (tiga) buah kayu balok;Dimusnahkan;
3. Sepeda motor Honda Scoopy warna cream susu tanpa body motor dengan No. Pol KT 2120 EBC;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa 1 Saukani Alias Boncel Bin Masruni;
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 oleh kami, Wisnhu Adi Dharma, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya Candra Faturachman, S.H. dan Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Talhah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Surez Taruna Pratama, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

TTD

Aditya Candra Faturachman, S.H.

TTD

Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Wisnhu Adi Dharma, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Talhah, SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Tgt